

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan negara dari eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak yaitu dengan ekstensifikasi, intensifikasi pajak, dan juga reformasi sistem perpajakan secara menyeluruh. (Febriani & Kusmuriyanto, 2015).

Widyaningsih (2011) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya seperti penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan Wajib Pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Pemerintah beberapa kali telah melakukan reformasi Undang-Undang perpajakan, terutama pajak penghasilan telah mengalami reformasi Undang-Undang dari tahun 1984, tahun 2000, dan yang terakhir tahun 2008. Pada tahun 2010 pemerintah juga kembali mereformasi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu pemerintah juga melakukan perubahan peraturan perpajakan dibawah Undang-Undang agar memudahkan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

Reformasi tersebut salah satunya bertujuan untuk lebih memudahkan dan menyederhanakan perhitungan pajak, dan pembebanan pajak yang menyesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak. Reformasi dalam perpajakan terus dilakukan pemerintah yang meliputi perumusan dan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan administrasi perpajakan yang memudahkan pelayanan bagi Wajib Pajak.

Perubahan Undang-Undang pajak tersebut dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisien administrasi dan produktivitas penerimaan Negara. (Casavera, 2009). Tujuan dan arah penyempurnaan Undang-Undang pajak tersebut adalah lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak, lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dibidang usaha-usaha dan daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai banyak kendala yang menghambat keefektifan pengumpulan pajak, antara lain tingkat kesadaran dalam membayar pajak yang masih rendah, Wajib Pajak membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, dan juga kendala dari Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuan dengan benar dan lengkap serta masih banyak Wajib Pajak yang mencoba untuk menghindari pajak. Menurut Nurmantu (2009) kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai sebagai suatu sikap atau perilaku seorang Wajib Pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Sedangkan kepatuhan perpajakan timbul karena mengetahui adanya sanksi perpajakan. Meskipun demikian, dalam praktiknya sulit membedakan apakah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dimotivasi oleh kesadaran atau kepatuhan perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang KUP yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). (Resmi, 2009)

Indonesia pernah menyelenggarakan *tax amnesty* yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua *tax amnesty* ini tidak berhasil. (Bagiada & Darmayasa, 2016).

Tax amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena *tax amnesty* memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk masuk atau kembali ke administrasi perpajakan. Pada umumnya pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, meningkatkan

kepatuhan pajak di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal atau aset dan transisi ke sistem perpajakan yang baru. (Darussalam, 2014)

Ketika melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah memenuhi Penghasilan Kena Pajak (PKP), maka Wajib Pajak diharuskan untuk membayar pajak dan wajib untuk melaporkan pajak penghasilan yang diterima Wajib Pajak ke kantor pajak. Kondisi keuangan merupakan kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Implikasinya bahwa beban keluarga yang menjadi tanggung jawab seseorang mungkin dapat memoderasi komitmen dari seseorang untuk melunasi kewajibannya termasuk pembayaran pajak penghasilan. (Monica, 2013)

Penelitian Agustiantono (2012) menyebutkan bahwa kondisi keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu profitabilitas dan arus kas. Tingkat profitabilitas (*profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam mematuhi peraturan perpajakan, karena profitabilitas akan menekan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas. Demikian juga seseorang yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain seseorang yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assesment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983. Penerapan *self assesment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system*. Dimana dalam sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya. Sistem ini memberikan peluang bagi Wajib Pajak

untuk bertindak curang dengan cara sengaja mengisi laporan yang tidak benar dan mengeak dari kewajiban pajaknya. Disini peran fiskus atau aparat perpajakan adalah sebagai pembina, pembimbing dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, *self assessment system* ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. (Bona Imelda, 2014)

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergantung bagaimana sikap petugas pajaknya memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010), disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak, pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak. Semakin luas, efektif, dan tegas ruang lingkup pengawasan, maka muncul kecenderungan Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Undang-Undang telah mengatur bagaimana pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk sanksi yang akan dikenakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Dikenakannya sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan Wajib Pajak, ketegasan Direktorat Jendral Pajak dalam menerapkan sanksi pajak pada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya perpajakannya sangat diperlukan agar terbentuk perilaku kepatuhan Wajib Pajak. (Susanti & Melani, 2018). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para Wajib Pajak. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sudah banyak dilakukan dan saat ini semakin berkembang. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak sangatlah penting dalam mendukung program pemerintah meningkatkan penerimaan pajaknya. Namun pada penelitian terdahulu terdapat banyak perbedaan hasil penelitian sehingga menimbulkan adanya *research gap*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Melani (2018) bahwa variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus. Dalam penelitian Lasmana & Wiryanti (2017) menyatakan bahwa *sunset policy, tax amnesty and good governance* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin efektif kebijakan tersebut (*sunset policy, tax amnesty*) yang didukung dengan semakin baiknya penerapan *good governance* dalam pelayanan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk. (2019) menyatakan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hanya pelayanan fiskus yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu diduga faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan. Sebab berdasarkan data terdapat fenomena yang terjadi yang menarik untuk diteliti, yaitu adanya ketidakstabilan persentase kepatuhan Wajib Pajak. Berikut data tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 2017-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak per 1 Januari	Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2017	123.473	30.391	24,61%
2018	129.681	30.004	23,14%
2019	138.106	32.409	23,47%
2020	147.888	37.766	25,54%
2021	195.002	32.739	16,79%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Jambi Telanaipura (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, meskipun jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak menjadi tidak optimal. Pada tahun 2017, dari 123.473 Wajib Pajak yang terdaftar hanya 30.391 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya, sehingga pencapaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 24,61%. Pada tahun 2018, jumlah Wajib Pajak meningkat menjadi 129.681, tetapi jumlah SPT Tahunan mengalami penurunan menjadi 30.004, sehingga pencapaian tingkat kepatuhan Wajib Pajak ikut menurun menjadi 23,14%. Pada tahun 2019, jumlah Wajib Pajak semakin meningkat menjadi 138.106, dan SPT Tahunan yang dilaporkannya sebanyak 31.409, sehingga tingkat kepatuhan menjadi sebesar 23,47%. Pada tahun 2020, jumlah Wajib Pajak kembali meningkat menjadi 147.888, dan jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak sebesar 37.739, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 25,54%. Pada tahun 2021, jumlah Wajib Pajak terus meningkat, dan jumlah SPT Tahunan lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu sebesar 32.739, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga mengalami penurunan menjadi 16,79%.

Melihat data yang ada dan berdasarkan penjelasan di atas, kita juga bisa melihat bahwa penelitian ini ternyata memang sangat dibutuhkan untuk

mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat ketidakstabilan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan menambahkan variabel kondisi keuangan Wajib Pajak, peneliti mencoba untuk mengetahui apakah variabel tersebut juga mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Semakin besar pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan menjadikan Wajib Pajak mengerti akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik untuk membayar pajak. *Tax amnesty* bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Kondisi keuangan yang normal dan stabil tentunya tidak akan membuat Wajib Pajak merasa terbebani dengan adanya pajak. Kualitas pelayanan fiskus yang baik dan optimal menjadikan Wajib Pajak merasa nyaman ketika melakukan pembayaran pajak. Serta sanksi pajak akan menjadikan Wajib Pajak takut untuk melanggar kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Mengingat selalu ada Wajib Pajak yang menunggak atau terlambat ketika membayar pajak, maka pemerintah perlu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada, maka sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya untuk selanjutnya dapat dicarikan solusi atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayangan”

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang dapat peneliti kemukakan adalah:

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

2. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
6. Apakah pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, *tax amnesty*, kondisi keuangan Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diidentifikasi sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
6. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan, *tax amnesty*, kondisi keuangan Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.

- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dijadikan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis tentang perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak serta menerapkan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan.

b. Bagi Wajib Pajak

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi para pembayar pajak terutama Wajib Pajak, para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan membayar pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

d. Bagi Ditjen Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

e. Bagi Pemerintah

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam hal penerapan *self assessment system*.